



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAIRIZAL, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, status perkawinan Cerai Hidup, alamat Pasa Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Geri Afandi, S.H., 2. Novie Albert, S.H. 3. Muhammad Dearangga, S.H., Para Adokat yang beralamat di Jl. Balai Balai Baru Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Nomor: 03/SK.G.S//2024/MLF tanggal 10 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas 1b dengan Nomor: 6/SK/Pdt//2024 tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

GUSMAINI, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Parit 05 Agustus 1976, agama Islam, status perkawinan Cerai Hidup, alamat Ruko bernama Permata Perabot di Jalan Raya Padang Pariaman korong Tembok Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Hasfidal AS, S.H. 2. Fauzan, S.H., dan 3. Puri Fitri Handayani, S.H. Para Adokat pada Kantor PARIS LAW FIRM, beralamat di Perumahan Villa Mutiara Residence II, No E, 5, Desa Padang Birik-birik, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: 5/PLW-SK//2024 tanggal 28 Januari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas 1b dengan Nomor: 24/SK/Pdt//2024 tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Januari 2024 dalam register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn, Tergugat berjanji dan berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi kepada Penggugat pada saat kredit pinjaman Tergugat dari bank dicairkan dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 114/Nagari Sintuk yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan IRMAIDA, S.H., M.Kn, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memproses peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk dibaliknamakan atas nama Tergugat dan apabila Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk telah selesai dibaliknamakan keatas nama Tergugat, maka Sertifikat tersebut akan diserahkan Notaris kepada pihak Bank tempat pencairan kredit pinjaman Tergugat;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk telah selesai dibaliknamakan katas nama Tergugat namun Tergugat sampai saat ini belum ada berkewajiban mengajukan kredit pinjaman dibank untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sampai sekarang belum memenuhi Pasal 3 Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn yang mana Tergugat akan memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000.000 (lima



ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan Penggugat telah memberikan teguran tertulis kepada Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian agar memberikan uang kompensasi kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka sebagaimana Pasal 1238 KuhPerdata, Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan mohon dinyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi;

5. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim perkara *aquo* untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk atas nama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim perkara *aquo* untuk memerintahkan Tergugat agar menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun keputusan dibantah atau putusan diajukan keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 baris ke 4 (empat) Perjanjian Perdamaian No 12 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, S.H., M.Kn, Penggugat dan Tergugat sepakat dalam pelaksanaan dan segala akibat hukumnya memilih kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;
Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut.
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang kompensasi kepada Tergugat sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 4. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 114/ Nagari Sintuk atas nama Tergugat;
 5. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun keputusan dibantah atau putusan diajukan keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Zulfadly, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut kuasa Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan mengadili);

Bahwa terhadap permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat (perkara a quo) sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pariaman yang dikenal dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn yang mana perkara tersebut telah di putus pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, didalam salah satu pertimbangan yang dinyatakan Hakim terhadap putusan tersebut menyatakan "Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat, Akta perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman sifatnya eksekutorial, maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan akta van dading tersebut, seharusnya upaya yang dilakukan pihak lain mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus akta van dading tersebut" berdasarkan pertimbangan hukum dari putusan perkara perdata nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn tersebut, Tergugat berpendapat bahwa yang lebih tepat terhadap permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pariaman dalam penyelesaian masalah Tergugat dengan Penggugat tersebut, dan hal ini juga didasari dari akta van dading yang telah sebelumnya di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman;

2. Gugatan yang diajukan NE BIS IN IDEM;



Bahwa sebagaimana di terangkan sebelumnya diatas (vide angka 1) terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah di gelar (disidangkan) di Pengadilan Negeri Parimanan dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn, yang mana diketahui terhadap perkara tersebut juga telah di putus dengan amar putusan yang berbunyi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat sekarang ini yang dikenal dengan perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Pmn merupakan perkara yang sama sebelumnya dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn dimana terhadap para pihak didalam berperkara tersebut merupakan orang yang sama serta terhadap apa yang dipermasalahkan juga merupakan hal yang sama sehubungan adanya perjanjian yang telah di buat antara kedua belah pihak yang belum bisa terlaksana dengan baik dan benar, dan yang lebih spesifikasi lagi gugatan yang diajukan Penggugat didalam perkara perdata nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn adalah gugatan yang sama yang diajukan didalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Pmn sekarang ini, maka oleh sebab itu di lihat dari fakta yuridis terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan perkara a quo yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Pariaman jelas dan terang sudah dapat dipastikan gugatan yang diajukan *NE BIS IN IDEM* dikarenakan telah diselesaikan dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pariaman di waktu sebelumnya, dan dilihat dari dasar hukum sebagaimana dinyatakan didalam Putusan MARI NO 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan : “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama “;

3. Gugatan yang diajukan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dilihat dari dalil gugatan telah diajukan oleh Penggugat pada dasarnya didalam posita angka 1 menyatakan adanya Surat Perjanjian Perdamaian NO 12 yang telah dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA SH,Mkn pada tanggal 26 Mei 2023, yang mana didalam Perjanjian Perdamaian tersebut menyatakan Tergugat memiliki kewajiban memberikan uang kompensasi kepada Penggugat, bahwa sudah seharusnya Penggugat mengikut sertakan Notaris IRMAIDA SH,Mkn selaku pihak didalam perkara a



quo, karena agar dapat membuktikan telah terjadinya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berhubungan dengan Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga pembuktian terhadap suatu Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena bisa saja Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara sepihak saja, atau Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dalam keadaan dan kondisi Tergugat dibawah tekanan pihak-pihak tertentu, sehingga adalah patut dan wajar apabila mengikutsertakan Notaris IRMAIDA SH, Mkn dijadikan atau diikuti sertakan selaku pihak dalam perkara a quo;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dari dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam posita maupun petitum gugatan yang diajukan yang menyatakan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Nagari Sintuk, tidaklah beralasan tepat dan tidak benar untuk dikabulkan, sebagaimana diketahui sertipikat merupakan produk hukum administrasi Negara, yang dalam proses penerbitannya melalui syarat-syarat serta ketentuan – ketentuan hukum yang diatur didalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 JO Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sudah seharusnya Penggugat lebih menjelaskan secara terperinci terhadap Sertipikat hak milik nomor 114/Nagari Sintuk tersebut diantaranya luas tanah didalam sertipikat yang dimaksud, batas – batas tanah dalam Sertipikat tersebut dan terhadap objek – objek telah dibangun atau yang berada diatasnya tanah yang terkait dengan Sertipikat itu sendiri, sehingga tidak terjadinya permasalahan hukum lain yang ditimbulkan dengan adanya Sita Jaminan yang dimohonkan, oleh sebab itu karena ketidakjelasan apa yang dimohonkan Penggugat tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Gugatan yang diajukan Penggugat PREMATUR;

Bahwa didalam dalil gugatan yang disampaikan Penggugat yang berhubungan dengan isi perjanjian perdamaian pada pasal 1 sampai saat sekarang ini belum terlaksana dengan baik, dan terhadap sertipikat hak milik No 114/Nagari sintuk tersebut sampai saat sekarang masih di pegang/ berada di tangan Notaris IRMAIDA, SH.Mkn dan belum dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak bank manapun, sehingga apa yang di tuntutan oleh Penggugat sebagai uang kompensasi yang akan diberikan Tergugat



kepada Penggugat belum bisa di untuk dituntut di hadapan Pengadilan sepenuhnya oleh Penggugat sendiri, dan terhadap permasalahan ini belum bisa dinyatakan sebagai perbuatan hukum WANPRESTASI yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan terhadap pokok perkara. dan Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri;
2. Bahwa benar sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat telah berperkara di Pengadilan Agama Pariaman dikenal dengan perkara nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, dari proses perkara tersebut antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sehingga dari perdamaian tersebut dituangkan didalam Akta Perdamaian yang dikenal dengan Akta Perdamaian perkara nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Prm, yang telah di tetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Pengadilan Agama Pariaman;
3. Bahwa dilihat dari dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka (1) dalam posita yang menyatakan “ sebagaimana pasal 1 perjanjian perdamaian No 12 tanggal 26 Mai 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IRMAIDA, SH.Mkn Tergugat berjanji dan berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi kepada Penggugat pada saat kredit pinjaman Tergugat dari bank dicairkan dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No 114/Nagari Sintuk tercatat atas nama Penggugat dengan Tergugat” dari dalil posita yang disampaikan oleh Penggugat tersebut jelas dan terang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Pmn dapat dinyatakan PREMATUR dan bukan lah WANPRESTASI dikarenakan sertifikat hak milik No 114/Nagari Sintuk tersebut sampai saat sekarang masih berada dan di pegang oleh Notaris IRMAIDA, SH.Mkn sendiri dan belum dijadikan agunan/jaminan kepada pihak bank manapun, hal tersebut juga diketahui oleh Penggugat dengan pasti sehingga apa yang dinyatakan



oleh Penggugat didalam dalil-dalil gugatan yang diajukan didalam perkara a quo tidaklah berdasarkan fakta yuridis sebenarnya dan tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum;

4. Bahwa dari perjanjian perdamaian yang telah di buat, Penggugat sendirilah telah melanggar serta mengingkarinya, hal tersebut dapat Tergugat buktikan, sebagai mana telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat dari isi Perjanjian Perdamaian didalam pasal 6 (enam) yang berbunyi “ Kedua belah pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan barang/perabot kepada Penggugat senilai Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)” akan tetapi secara fakta yuridis Penggugat dengan sengaja dan terang - terangan telah mengambil barang perabot di toko milik Tergugat melebihi harga atau nominal yang telah di tentukan sebagai mana yang dinyatakan didalam isi perjanjian didalam pasal 6 (enam) tersebut, dan Penggugat melakukan pengambilan barang perabot di toko Tergugat tersebut pada saat Tergugat sedang tidak berada disana, sehingga perbuatan Penggugat didalam mengambil barang yang dimaksud disaksikan oleh beberapa orang juga termasuk karyawan toko Tergugat sendiri ,hal ini jelas dan terang tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat sendiri, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dibenarkan oleh karyawan dan pihak lain yang saat itu berada di toko Tergugat, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah mendatangkan kerugian yang sangat besar pada Tergugat secara pribadi, yang mana dilihat dari isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana pasal 6 (enam) yang disepakati barang tersebut hanya seharga Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)” akan tetapi setelah dilakukan penghitungan oleh Tergugat didapat total dari barang yang telah diambil oleh Penggugat sebesar atau senilai Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Tergugat sebelumnya (vide angka 4) jika dikaitkan dengan isi Perjanjian Perdamaian No 12 yang telah disepakati tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran terhadap isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga dihubungkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pada pasal 1 yang menyatakan Tergugat akan memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) sudah



tidak relevan lagi untuk dilaksanakan, karena kerugian materil yang ditanggung oleh Tergugat terhadap barang yang telah diambil Penggugat tersebut melebihi dari isi dari Perjanjian Perdamaian yang dibuat, dimana barang yang telah diambil Penggugat bernilai sebesar 375.000.000,00- (tiga ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah) yang seharusnya hanya sebesar 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Perdamaian, sehingga terhadap uang kompensasi yang di tuntut /diminta oleh Penggugat kepada Tergugat sudah tidak sesuai lagi dan seharusnya uang kompensasi tersebut hanya tersisa senilai 225.000.000,00- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan nanti akan Tergugat buktikan dengan menghadirkan saksi – saksi dalam sidang perkara a quo;

6. Bahwa selama ini Tergugat selalu memiliki itikat baik dengan cara berusaha dan berupaya untuk melakukan kewajiban sebagaimana isi dari Perjanjian Perdamaian yang dibuat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengajukan pinjaman kredit kepada beberapa bank yang ada baik bank swasta maupun bank konvensional, akan tetapi usaha Tergugat tersebut sampai saat sekarang belum membuahkan hasil hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dimana Tergugat telah memiliki utang/pinjaman terhadap bank - bank tersebut sebelumnya dalam menunjang dan membantu usaha yang Tergugat jalani sampai saat sekarang ini dan beberapa bank yang sebelumnya pernah membantu Tergugat dalam pinjaman sudah tidak mau lagi untuk melakukannya disebabkan Tergugat telah beberapa kali lalai tidak melakukan kewajiban kepada pihak bank tersebut, dan hal ini berawal saat terjadinya COVIT 19 (Virus Corona) sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akan tetapi terhadap isi Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat Tergugat masih mentaati dan menjalankannya dengan baik, ini dapat Tergugat buktikan sendiri bahwa sampai saat sekarang ini terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Nagari Sintuk tersebut masih dipegang atau berada pada pihak Notaris IRMAIDA, SH Mkn. bukan ditangan Tergugat maupun pihak bank dan belum dijadikan agunan atau jaminan utang oleh Tergugat sendiri;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Pmn untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang – kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pencari keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh kuasa Tergugat maka Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat maka kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ada mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (komptensi absolut), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman sebagai bagian dari peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa terhadap permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat (perkara a quo) diputus pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pada Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata gugatan sederhana dengan perkara Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Pmn yang menyatakan Akta perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman sifatnya eksekutorial, maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan akta van dading tersebut, seharusnya upaya yang dilakukan pihak lain mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus akta van dading tersebut, sehingga Tergugat berpendapat permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pariaman dan hal ini juga didasari dari akta van dading yang telah sebelumnya di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Pembagian Harta Bersama berupa Hak Milik No 00114 a/n Penggugat dan Tergugat yang di Putus Akta Van dading di Pengadilan Agama Pariaman telah dilakukan peralihan Hak Milik kepada Tergugat Pasca Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengeksekusi Aset Milik Tergugat karena bukan Aset Harta Bersama lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menuangkan uang kompensasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sukarela dari tergugat dalam perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Perdamaian No 12 yang dibuat oleh Notaris ILMAIDA dalam hal ini adalah Objek Gugatan, yang mana dalam klausula perjanjian pada Pasal 4 Paragraf ke-4 disebutkan mengenai Akta ini serta pelaksanaannya dan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memilih kedudukan segala akibat hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;

Bahwa sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas maka sudah sepatutnya Penggugat menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Pariaman untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat untuk itu mohon kiranya Eksepsi mengenai Kewenangan Absolute yang Tergugat dalilkan untuk dikesampingan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kontruksi surat gugatan Penggugat, eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat serta replik dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Tentang subjek perkara;

- Bahwa yang menjadi subjek perkara dalam perkara a quo diantaranya adalah orang-orang beragama Islam yang awalnya merupakan suami istri;

b. Tentang Peristiwa Hukum yang terjadi;

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan terhadap Harta Bersama berupa Sertifikat Hak Milik No 114 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah di Putus Akta Van dading oleh Pengadilan Agama Pariaman, Penggugat dan Tergugat melakukan peralihan Hak Milik tersebut atas nama Tergugat Pasca Perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan perjanjian Tergugat harus memberikan kompensasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sukarela kepada Penggugat apabila kredit bank Tergugat telah cair dengan jaminan sertifikat tersebut (sebagaimana Akta Perjanjian Perdamaian No 12 yang dibuat oleh Notaris ILMAIDA);

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'h;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah ditentukan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan yakni:

“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain”.

“Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tentang subjek perkara dan peristiwa hukum yang terjadi yang berdasarkan kepada kontruksi surat gugatan, dalil-dalil eksepsi dari Tergugat yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 maka dapat diketahui telah terjadi sengketa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 114 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah di Putus Akta Van dading oleh Pengadilan Agama Pariaman, Penggugat dan Tergugat melakukan peralihan Hak Milik tersebut atas nama Tergugat Pasca



Perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan perjanjian Tergugat harus memberikan kompensasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sukarela kepada Penggugat apabila kredit bank Tergugat telah cair dengan jaminan sertifikat tersebut (sebagaimana Akta Perjanjian Perdamaian No 12 yang dibuat oleh Notaris ILMAIDA);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai harta bersama atas benda tetap antara orang yang beragama Islam yang telah beralih kepada Tergugat pasca perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Pariaman dan terhadap harta bersama tersebut telah diputus Akta Van Dading oleh Pengadilan Agama dan seharusnya pihak Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan Eksekusi di Pengadilan Agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016, pokok sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat dinyatakan diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan, Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmn, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Trioka Saputra, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 36.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp100.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp 10.000.00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)	